

**MAKNA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA
OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL**

Muhammad Ali Alala Mafing*, Munsyarif Abdul Chalim**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: muhammadalialala@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

ABSTRACT

This research will discuss a problem of notary in interpreting Legal Counseling connect to the Deed Creation by Notary in Kendal Regency (Article 15 paragraph 2 letter e of Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position) including where the Notary is not performing properly the authority contained in the law of Deed making.

This research uses method of juridic sociologic. The technique of data collecting is conducted with library research including primary and secondary data. The result shows that: (1) notary only provide a counseling to client and do not provide legal counseling thoroughly to the public (2) the extention material provided is limited about the making of deed when client comes. (3) notary only use the article pasively. It means that if the client does not come then the notary does not provide legal counseling.

The conclusion is Notary should interprets the article and implements it activelydeal with its authority in giving legal counseling. So the purpose of the constitution is done well.

Keywords : *notary, legal counseling, the deed*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan agar terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya dalam pembuatan akta yaitu dengan melakukan pembinaan hukum yaitu meliputi pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat akan pentingnya akta sehingga terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat

Sebagaimana termaktup dalam peraturan Dimana undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Notaris dalam rangka untuk tercapainya cita-cita bangsa indonesia

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana yang termaktup dalam peraturan jabatan Notaris yang mencantumkan kewajiban Notaris untuk memberikan Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Tentunya dalam menjalankan kewajibannya ini menimbulkan multitafsir bagi Notaris yang akan menjalankannya. Karena ada yang berangapan bahwa mereka sudah menjalankannya misalnya saja saat klien datang

menghadap ke mereka untuk membuat akta. Artinya bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat kepada Notaris yaitu dalam pembuatan aktra otentik dan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah sudah itukah makna sesungguhnya yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e tentang penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta? Atau masih adakah makna lain dari Pasal tersebut? Karena mengingat bahwa tujuan yang hendak dicapai dari Undang-Undang, saja tetapi harus menyeluruh, sehingga terciptanya kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam peraturan secara eksplisit pun menyebutkan atau merumuskan agar Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta seperti yang tertuang dalam kode etik Notaris Pasal 3 bahwa Notaris dalam melakukan

jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat¹. Artinya bahwa Notaris sebagai warga negara Indonesia dan ahli hukum wajib ikut serta meningkatkan penyuluhan hukum yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.

Meskipun ada kewajiban Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta namun pelaksanaannya sehari-hari sering ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan oleh para pengemban profesi tersebut, hal ini memang merupakan hal yang wajar, sebab apa yang terdapat dalam realita (dalam praktek sehari-hari) tentunya tidaklah akan sesuai dengan idealnya (yang dicita-citakan).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, oleh karena itu penulis akan meneliti dengan judul penelitian "Makna Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Oleh Notaris Di Kabupaten Kendal".

Berdasarkan judul tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna dari Pasal 15 ayat (2) huruf e menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris?
2. Bagaimana Notaris memaknai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris?
3. Apakah makna aktif atau pasif yang terkandung dalam Pasal tersebut?

PEMBAHASAN

1. Makna Penyuluhan Hukum bagi Notaris di Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris, hal ini tentu sudah diatur dalam

hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Perlu diketahui bahwa. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak menjelaskan atau merumuskan secara signifikan mengenai batasan-batasan terkait dengan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris. Bahkan didalam penjelasan Undang-Undang tersebut hanya menyatakan secara cukup jelas. Ini mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau kekaburan norma mengenai kewenangan Notaris sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Penulis Norma Kabur atau biasa disebut dengan "*blanket Norm*"² merupakan substansi dari Pasal tidak diterapkan secara persis, sehingga lingkungannya tidak jelas. Dan bahkan sering terjadi unsur kesengajaan, agar norma tidak mudah ketinggalan jaman dan dapat mencakup perbuatan yang lebih luas atau umum. Sehingga dengan demikian norma mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris memberikan ruang untuk ditafsirkan secara luas oleh berbagai pihak, termasuk penulis.

Untuk mengurangi ketidakpastian di bidang hukum pembuktian, maka profesi Notaris merupakan profesi yang mengambil tempat yang sangat urgen, hal ini karena suatu posisi otonomi dimana bantuan yang diberikan oleh Notaris didalam pengadaan alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Jika kita melihat profesi Notaris yang dimana kewenangannya terdapat kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum, maka setidaknya ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi sehingga mengapa Notaris harus pula memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, antara lain Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara.

Berdasarkan beberapa rujukan profesi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa makna pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dapat disamakan dengan pemberian penyuluhan hukum yang

¹Pasal 4 Kode Etik Notaris (sidang Pleno Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke XIII di Bandung) sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis, 2004, *loc cit* hal 88.

²<http://yossyfederer.blogspot.co.id/2008/10/penemuan-hukum.html> diakses pada hari kamis, tanggal 10 Agustus 2017 jam 22.10 WIB

dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Kepolisian, dan juga Pengacara atau Advokad yang membedakan hanyalah bidang keilmuannya masing-masing karena berhubung Notaris merupakan Pejabat pembuat Akta maka materi yang disampaikan kepada masyarakat adalah sehubungan dengan pembuatan akta dan juga terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Begitupun juga dengan profesi yang lain, mereka juga melakukan penyuluhan hukum yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga tujuan utama yang hendak dicapai dari setiap profesi adalah selain untuk mengerti akan bidang keilmuan tersebut, juga diharapkan masyarakat dapat mentaati, memahami dan mengamalkan atas apa yang telah diberikan pada saat penyuluhan, kemudian timbulnya kesadaran hukum masyarakat sehingga tercapai ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Selain itu diharapkan untuk profesi Notaris, dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat tercapai sebagaimana yang terdapat dalam konsideran Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

2. Penyuluhan Hukum dalam Pandangan Notaris

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Notaris Kabupaten Kendal³ yang sekaligus juga diantaranya menjabat sebagai Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia. Maka penulis dapat menjelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dapat kita petakan menjadi 2 bagian, yaitu: *pertama* tentang penyuluhan hukum yang dilihat dari segi materi yang diberikan, *Kedua* tentang penyuluhan hukum yang dilihat dari segi subjek yang menerima penyuluhan hukum.

a. Penyuluhan hukum dilihat dari segi materi penyuluhan

³Hasil wawancara dengan Notaris Kabupaten Kendal di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 08,00 WIB

Menurut Sapto Aji Prasetyo⁴, Menyangkut materi penyuluhan yang sehubungan dengan pembuatan akta, merupakan suatu irama yang tidak dapat dipisahkan. Ini disebabkan karena saat Notaris membuat akta, maka Notaris tersebut akan memberikan penjelasan kepada klien mengenai keadaan hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yang telah dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini meliputi mengenai hak dan kewajiban klien agar tercapai ketertiban serta kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat yang jujur, tidak memihak dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dalam menjelaskan materi penyuluhan, Notaris harus memahami dengan baik apa yang menjadi inti dari permasalahan yang dikemukakan oleh klien kepadanya. Agar Notaris kedepannya tidak merasa keliru dan merasa kurang paham dalam memberikan penjelasannya. Sehingga Notaris tidak melanggar terhadap peraturan yang berlaku. Disisi lain dalam memberikan penjelasannya, Notaris terlebih dahulu harus menilai apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh klien yang menghadap kepadanya, memberikan pemahaman yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta mencari solusi terbaik yang dikehendaki oleh klien⁵.

Sedangkan menurut penulis, Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Notaris semestinya tidak hanya yang disertai dengan Pembuatan akta, karena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bukan hanya seputar tentang akta, tetapi masih banyak lagi permasalahannya. Oleh karena itu sudah sepantasnya Notaris memberikan penyuluhan hukum yang sesuai dengan bidang atau keahliannya. Misalnya memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Sebagai bahan pertimbangannya Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum tersebut masih dalam lingkup kewenangan Notaris yang diatur dalam Peraturan-Perundang Undangan yang

⁴Hasil wawancara dengan Notaris Kabupaten Kendal di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 09,30 WIB

⁵Hasil wawancara dengan Ahmad Natsir, Notaris Kabupaten Kendal di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 08.30 WIB

berlaku atau penyuluhan hukum tersebut tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Apa yang dikemukakan oleh Penulis, tentu mempunyai dasar sehingga mengapa berpikir demikian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ibu Yualita Widiadari, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam pernyataannya berpandangan bahwa saat ini Notaris belum sama sekali menjalankan kewenangannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun perlu diketahui bahwa selama ini yang dijalankan oleh Notaris hanyalah Penyuluhan hukum yang terdapat dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jadi hanya sebatas Notaris tertentu saja yang bergabung dalam organisasi yang menjalankan kewenangannya sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum. Hal ini tentu menjadi sangat tidak wajar dan belum tepat terhadap apa yang dilaksanakan oleh Notaris karena Undang-Undang tidak menyebutkan kalau Undang-Undang tersebut berlaku bagi setiap organisasi melainkan undang-Undang itu berlaku bagi setiap individu atau secara personal untuk menjalankan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu seharusnya Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara personal meskipun bukan melalui organisasi yang mewadahi mereka.

b. Penyuluhan hukum dilihat dari segi subjek penerima penyuluhan hukum tersebut yang meliputi hanya klien saja dan atau secara menyeluruh kepada masyarakat.

Dalam hal ini, memberikan kewenangan tersebut dengan pencapaian agar masyarakat bisa memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat melembaga dan bahkan menjiwai setiap masyarakat. Pencapaian tentu saja tidak hanya dengan memberikan informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai hukum yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum itu seirama dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya.

Nasehat yang diberikan oleh Notaris harus

berdasarkan pada keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas-batas kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan adanya penyuluhan yang diberikan oleh Notaris, diharapkan masyarakat kedepannya yang memerlukan bantuannya menjadi paham dan mengerti mengenai keputusan yang terbaik yang akan diperbuatnya. Sehubungan dengan itu tentu kita harus mengukur Sejauhmana Notaris yang berada di Kabupaten Kendal memberikan penyuluhan hukum? Oleh karena itu, Setelah melaksanakan wawancara saat Hari Ulang tahun INI di Semarang khusus nya pada Notaris yang berwilayah kerja di Kabupaten Kendal. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejauh ini penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris hanya sebatas atau sejauh kepada klien saja⁶. Hal ini dilakukan oleh Notaris karena dengan memberikan penyuluhan hukum kepada klien saja itu sudah cukup dan sudah menjalankan kewenangannya. Informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan saat klien datang itu sudah memberikan gambaran kalau mereka telah memberikan penyuluhan hukum. Ibu Retno pun sangat yakin dengan apa yang telah dilakukannya, dilakukan juga oleh Notaris yang berada di kabupaten Kendal bahkan beliau sampai mengatakan kalau di tingkat Nasional pun, Notaris hanya mengadakan penyuluhan hukum hanya kepada klien saja.

Oleh karena itu dalam hal ini, Penulis pun sangat tidak setuju terhadap apa yang telah digambarkan bahkan telah dilaksanakan oleh Notaris di Kabupaten Kendal. Menurut penulis penyuluhan hukum tidak boleh hanya dilaksanakan saat klien datang kepada Notaris. Karena mengingat tujuan besar yang diharapkan saat memberikan penyuluhan hukum yaitu agar tercapainya kesadaran hukum bagi masyarakat. Tentu hal ini pula yang dikehendaki oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dengan demikian menurut penulis, penyuluhan hukum diberikan tidak hanya kepada

⁶ Hasil wawancara dengan Retno Tri Yulianti (Notaris Kabupaten Kendal) di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 09.0 WIB

klien saja tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat mengetahui dan memahami arti penting dari hukum tersebut sehingga tercipta kesadaran hukum secara menyeluruh.

3. Makna aktif atau pasif yang Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e dan juga penelitian terhadap pelaksanaan Pasal tersebut yang dilakukan oleh Notaris Kabupaten Kendal maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Apabila memperhatikan Pasal 15 ayat (2) huruf e tentang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, terdapat suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan yang berupa perbuatan aktif yaitu: "memberikan". Hal ini menyebabkan anggapan bahwa Pasal 15 ayat (2) ini berupa perbuatan aktif karena perbuatan "memberikan" merupakan suatu perbuatan aktif bukan perbuatan pasif. Jika demikian, sudah sangat jelas apa yang diinginkan oleh Undang-Undang tersebut dalam Pasalnya yang aktif yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kedua, apabila memperhatikan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) huruf e tentang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris Kabupaten Kendal dimaknai secara pasif. Hal ini karena bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum hanya saat klien datang saja kepada Notaris, sedangkan saat klien tidak datang menghadap kepada Notaris maka mereka tidak menjalankannya. Hal ini tentu mendapat perhatian khusus dari Ibu Yualita widiadari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang mengatakan bahwa kalau pelaksanaan Pasal tersebut hanya dilakukan saat klien datang kepada Notaris maka Pasal tersebut dimaknai pasif oleh Notaris. Sedangkan seharusnya yang dikehendaki oleh Pasal tersebut seharusnya dimaknai aktif. Jadi meskipun klien tidak datang kepada Notaris, maka Notaris harus tetap aktif dalam menjalankan kewenangannya sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum⁷.

⁷ Hasil wawancara dengan Yualita Widiadari (Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia) di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 08.30 WIB

KESIMPULAN

Oleh karena itu dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa seharusnya baik Pasal dan pelaksanaannya dimaknai secara aktif. Jika kita sudah memaknainya secara aktif maka harus ada instrument untuk menilai seorang Notaris apakah Notaris tersebut menjalankan kewenangannya atau tidak. Kalau hanya sekedar pasif berarti tidak perlu instrument untuk menilainya, tidak perlu Majelis Pengawas Notaris bertanya apakah sudah dijalankan atau tidak. Tapi kalau kita sudah memaknai secara aktif maka dibutuhkan suatu intrumen yang dapat menilai hal tersebut. Apakah telah dijalankan atau tidak, berapa kali hal tersebut dijalankan, apa dampak dan manfaat jika hal tersebut dilaksanakan. Ini semua merupakan instrument penilaian yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan fungsi pengawasannya kepada Notaris⁸.

Pelaksanaan sebuah Pasal akan dimaknai tindakan aktif maka tindakan itu akan dinilai oleh pengawas Notaris, apakah tindakan tersebut dijalankan atau tidak, jikalau tindakan tersebut tidak dilaksanakan maka tidak menuntut kemungkinan akan diberikan sanksi. Kalau dimaknai secara aktif maka implikasinya ada penilaian dan penilaian itu bisa menentukan benar atau tidak benarnya Notaris.

Sebuah Pasal yang sangat urgen karena dengan 1 Pasal tersebut dapat menyadarkan masyarakat, maka Pasal tersebut tidak bisa dimaknai pasif. Melainkan harus dimaknai secara aktif.

SARAN

- a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini selaku lembaga pembentuk Undang-Undang harus memperhatikan dengan baik bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini dilakukan agar aturan tersebut tidak menimbulkan multitafsir. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan mempunyai corak tersendiri sehingga aturan hukum yang digunakan harus jernih dan jelas akan pengertiannya, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Hal ini semua dilakukan agar makna yang terdapat dalam ketentuan Pasal tersebut cakupannya

⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris bahwa Majelis adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

tidak luas atau umum atau menimbulkan multitafsir bagi pembaca.

- b. Diharapkan agar Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan tidak hanya kepada klien saja tetapi pemberian penyuluhan hukum dilakukan kepada seluruh masyarakat. Hal ini demi memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sehingga dengan diadakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum.
- c. Diharapkan kepada seluruh Notaris seharusnya baik Pasal dan pelaksanaannya dimaknai secara aktif. Jika kita sudah memaknainya secara aktif maka harus ada instrument untuk menilai seorang Notaris apakah Notaris tersebut menjalankan kewenangannya atau tidak. Kalau hanya sekedar pasif berarti tidak perlu instrument untuk menilainya, tidak perlu Majelis Pengawas Notaris bertanya apakah sudah dijalankan atau tidak. Tetapi kalau kita sudah memaknai secara aktif maka dibutuhkan suatu instrumen yang dapat menilai hal tersebut. Apakah telah dijalankan atau tidak, berapa kali hal tersebut dijalankan, apa dampak dan manfaat jika hal tersebut dilaksanakan. Ini semua merupakan instrument penilaian yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan fungsi pengawasannya kepada Notaris.
- d. Meningkatkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris agar melakukan pengawasannya terhadap Notaris secara lebih aktif lagi.
- e. Memberikan point tambahan atau bahkan penghargaan kepada Notaris yang menjalankan kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum. Hal ini diberikan untuk menimbulkan rasa semangat kepada Notaris agar mereka menjalankan fungsinya sebagai penyuluh yang baik.
- f. Baik lembaga pendidikan perguruan tinggi, instansi atau lembaga terkait dan pemerintah agar meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh, baik dari segi kemampuan substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami, dan diterima dengan baik

Daftar Pustaka

A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan siapa Notaris di Indonesia?, cetakan pertama*, Surabaya: Putra Media Nusantara.

Bambang Prasetyo, Lina Meftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*.

Otje salman Soemadiningrat, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1992 *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris (sidang Pleno Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke XIII di Bandung)

<http://yossyfederer.blogspot.co.id/2008/10/penemuan-hukum.html> diakses pada hari kamis, tanggal 10 Agustus 2017 jam 22.10 WIB

Hasil wawancara dengan Notaris Kabupaten Kendal di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 08,00 WIB

Hasil wawancara dengan Ahmad Natsir, Notaris Kabupaten Kendal di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 08.30 WIB

Hasil wawancara dengan Retno Tri Yulianti (Notaris Kabupaten Kendal) di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 09.0 WIB

Hasil wawancara dengan Yualita Widiadari (Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia) di Acara HUT ke 109 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Juli 2017 di Grand Panorama Graha Candi Golf, Semarang pada jam 08.30 WIB